



DROPSHIPPING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER

Dropshipping In Indonesia In The View Of Contemporary Fiqh Muamalah

Ahmad Junaidi¹, Muhammad Ilmi², Muhammad Zeini Badaly³, Erwan Setyanor⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

e-mail: naiahmadjuanidi@gmail.com¹, ilmi9372@gmail.com²,
mzeinibadali@gmail.com³, erwansetyanor@gmail.com⁴

ABSTRACT

This research examines the practice of dropshipping in Indonesia through the lens of contemporary Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), emphasizing the clarity of the contract, ownership of goods, and the mechanism of stockless transactions. The study aims to understand whether the dropshipping system complies with sharia principles, such as the clarity of the object of sale and purchase, the prohibition on selling goods not yet owned, and the possibility of using wakalah or salam contracts in digital transactions. The method used is library research, including a review of classical and modern literature, the views of Islamic scholars, and legal provisions related to e-commerce. The research findings indicate that the practice of dropshipping is permissible under sharia as long as the seller implements the correct contract, is transparent with consumers, and avoids elements of gharar and other forms of fraud. Thus, dropshipping is a modern business model that can still operate in line with the principles of Islamic jurisprudence if it follows the rules of valid contracts according to sharia.

Keywords: *Dropshipping, Fiqh Muamalah, Contracts, E-commerce, Sharia Transactions, Gharar, Wakalah, Salam.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik dropshipping di Indonesia melalui sudut pandang fiqh muamalah kontemporer, dengan menitikberatkan pada aspek kejelasan akad, kepemilikan barang, serta mekanisme transaksi tanpa stok. Kajian diarahkan untuk memahami apakah sistem dropshipping sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan objek jual beli, larangan menjual barang yang belum dimiliki, dan kemungkinan penggunaan akad wakalah atau salam dalam transaksi digital. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, meliputi telaah literatur klasik dan modern, pandangan ulama, serta ketentuan hukum terkait perdagangan elektronik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik dropshipping dapat dibenarkan secara syariah selama penjual menerapkan akad yang tepat, bersikap terbuka kepada konsumen, dan menghindari unsur gharar maupun bentuk penipuan. Dengan demikian, dropshipping merupakan model bisnis modern yang tetap dapat berjalan sejalan dengan prinsip fiqh muamalah apabila mengikuti aturan akad yang sah menurut syariah.

Kata Kunci: *Dropshipping, Fiqh Muamalah, Akad, E-commerce, Transaksi Syariah, Gharar, Wakalah, Salam.*



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam pola transaksi ekonomi masyarakat Indonesia. Digitalisasi perdagangan melalui e-commerce, media sosial, dan marketplace telah melahirkan berbagai model bisnis baru, salah satunya adalah dropshipping. Dropshipping merupakan sistem penjualan di mana penjual tidak menyimpan stok barang, melainkan hanya bertindak sebagai perantara yang memasarkan produk milik pihak lain, sementara proses pengemasan dan pengiriman dilakukan langsung oleh pemasok kepada konsumen. Model bisnis ini diminati karena relatif mudah dijalankan, tidak memerlukan modal besar, serta dapat dioperasikan secara fleksibel melalui platform digital (Mulyati, 2020).

Meskipun secara ekonomi dropshipping dianggap efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, praktik ini memunculkan sejumlah persoalan dalam perspektif fikih muamalah, khususnya terkait dengan prinsip-prinsip dasar jual beli dalam Islam. Dalam fikih klasik, transaksi jual beli mensyaratkan adanya kepemilikan atau penguasaan barang (*milkiyyah*), kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*), serta kejelasan akad dan tanggung jawab para pihak. Hadis Nabi Muhammad saw. secara tegas melarang seseorang menjual barang yang belum dimilikinya (*lā tabi' mā laysa 'indaka*), yang oleh sebagian ulama dipahami sebagai larangan terhadap praktik dropshipping konvensional (Hallaq, 2009; Zuhaili, 2011).

Kekhawatiran utama dalam praktik dropshipping adalah potensi terjadinya *gharar*, yaitu ketidakjelasan dan risiko yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam banyak kasus, penjual tidak mengetahui secara pasti kondisi barang, ketersediaan stok, maupun proses pengiriman, sehingga konsumen berada dalam posisi yang rentan. Menurut Mulyati (2020), praktik dropshipping yang tidak disertai transparansi informasi, kejelasan akad, dan pembagian tanggung jawab berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan keterbukaan (*bayān*) dalam ekonomi Islam.

Namun demikian, seiring berkembangnya kajian fikih kontemporer, sejumlah ulama dan pakar ekonomi Islam mulai menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap praktik dropshipping. Al-Qaradawi (2010) menegaskan bahwa hukum muamalah pada dasarnya bersifat fleksibel dan terbuka terhadap inovasi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Dalam konteks ini, dropshipping dapat dibenarkan apabila dikonstruksikan melalui akad yang sah, seperti akad wakalah, samsarah (perantara), atau *ju'alah*, di mana penjual secara eksplisit bertindak sebagai agen pemasaran dan tidak mengklaim kepemilikan barang.

Mulyati (2020) menegaskan bahwa dropshipping menjadi halal secara syariah apabila memenuhi beberapa ketentuan: (1) adanya kejelasan peran penjual sebagai wakil atau perantara, (2) transparansi informasi produk kepada konsumen, (3) kesepakatan akad yang jelas antara pemasok dan dropshipper, serta (4) tidak adanya unsur penipuan, *gharar* berlebihan, maupun *riba*. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Antonio (2015) dan Huda dan Heykal (2010) yang menekankan pentingnya rekonstruksi akad muamalah agar sesuai dengan realitas bisnis digital tanpa menghilangkan nilai-nilai syariah.

Perbedaan pandangan antara pendekatan fikih klasik dan fikih kontemporer menunjukkan adanya dinamika ijtihad dalam merespons perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, kajian ilmiah yang mendalam mengenai praktik dropshipping dalam perspektif fikih muamalah kontemporer menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dropshipping yang berkembang di Indonesia dengan meninjau aspek akad, kepemilikan barang, tanggung jawab hukum, serta potensi *gharar*.



Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan model kontrak syariah yang dapat menjadi rujukan praktis bagi pelaku bisnis digital agar praktik dropshipping tetap sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengkaji praktik dropshipping di Indonesia dari perspektif fiqh muamalah kontemporer. Data dikumpulkan dengan meninjau berbagai sumber tertulis seperti buku-buku fiqh klasik dan modern, jurnal akademik, artikel ilmiah, fatwa dari ulama, dan dokumen resmi terkait e-commerce. Metode ini dipilih untuk memahami konsep-konsep seperti kontrak, kepemilikan, dan unsur gharar sebagaimana dijelaskan dalam literatur hukum Islam. Semua data dianalisis menggunakan analisis isi, yang melibatkan membaca, memeriksa, dan menafsirkan pendapat para ulama dan teks-teks terkait untuk menentukan status hukum dropshipping dalam fiqh muamalah. Validitas data dipastikan melalui triangulasi sumber, artinya informasi dari berbagai literatur dan peraturan e-commerce dibandingkan untuk memastikan hasil penelitian konsisten, akurat, dan dapat diandalkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dropshipping dalam Perspektif Jual Beli Islam Klasik

Dropshipping sebagai bagian dari praktik belanja daring merupakan fenomena baru dalam perekonomian modern yang memerlukan kajian mendalam dalam perspektif hukum Islam. Dalam fikih muamalah klasik, jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, antara lain adanya penjual dan pembeli, objek jual beli yang jelas, serta akad yang sah dan disepakati kedua belah pihak. Salah satu persoalan mendasar dalam dropshipping adalah fakta bahwa penjual tidak memiliki atau menguasai barang yang diperjualbelikan. Dalam literatur fikih klasik, praktik menjual barang yang belum dimiliki secara umum dilarang, sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw. yang melarang menjual sesuatu yang belum berada dalam penguasaan penjual. Oleh karena itu, secara tekstual, praktik dropshipping sering dipandang problematis jika dikonstruksikan sebagai jual beli konvensional.

Rekonstruksi Dropshipping melalui Akad Wakalah dan Salam

Perkembangan fikih muamalah kontemporer membuka ruang ijtihad dalam merespons praktik ekonomi baru, termasuk dropshipping. Sejumlah ulama modern memandang bahwa keabsahan dropshipping sangat bergantung pada bentuk akad yang digunakan. Dropshipping dapat dikonstruksikan sebagai akad wakalah, yakni perjanjian perwakilan, apabila dropshipper secara jelas bertindak sebagai agen pemasaran dengan izin pemilik barang dan memperoleh imbalan (ujrah) atas jasanya. Dalam akad ini, dropshipper tidak berposisi sebagai penjual barang, melainkan sebagai wakil, sehingga larangan menjual barang yang belum dimiliki dapat dihindari.

Selain wakalah, sebagian ulama juga mengaitkan dropshipping dengan akad salam, yaitu jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Akad salam dibolehkan sebagai pengecualian dalam Islam dengan syarat objek barang dijelaskan secara rinci, waktu pengiriman ditentukan, dan tidak mengandung ketidakpastian. Dalam konteks dropshipping, akad salam dapat diterapkan apabila seluruh ketentuan tersebut dipenuhi secara disiplin. Namun, penerapan salam menuntut



kehati-hatian tinggi mengingat karakter transaksi digital yang rentan terhadap ketidakjelasan informasi.

Risiko Gharar dan Tadlis dalam Praktik Dropshipping Digital

Salah satu persoalan utama dalam praktik dropshipping adalah potensi munculnya gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penyesatan informasi). Gharar dapat terjadi akibat ketidakjelasan kepemilikan barang, kualitas produk, serta waktu dan mekanisme pengiriman. Risiko ini semakin besar karena dropshipper tidak menangani barang secara langsung. Dalam praktiknya, masih ditemukan penjual yang tidak menyampaikan spesifikasi produk secara lengkap, menggunakan foto tanpa izin, atau menyembunyikan cacat barang, sehingga melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam muamalah.

Selain itu, tadlis menjadi persoalan normatif serius ketika penjual menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau tidak menjelaskan perannya sebagai perantara. Dalam fikih muamalah, praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan transparansi (*bayān*), serta dapat merusak moralitas transaksi. Oleh karena itu, meskipun secara formal akad tertentu dapat digunakan untuk melegitimasi dropshipping, unsur gharar dan tadlis tetap harus diminimalisasi secara substantif dalam praktiknya.

Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Landasan Etis Dropshipping

Kajian fikih kontemporer menekankan pentingnya pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam menilai praktik transaksi modern seperti dropshipping. Pendekatan ini menegaskan bahwa keabsahan akad tidak hanya ditentukan oleh struktur hukumnya, tetapi juga oleh tujuan dan dampak sosial-ekonominya. Akad yang secara fikih sah dapat kehilangan legitimasi syariahnya apabila praktiknya menimbulkan ketimpangan informasi, eksploitasi, atau kerugian sistematis bagi salah satu pihak.

Dalam konteks ini, para ahli menyarankan penggunaan akad wakalah bi al-ujrah atau akad salam dengan ketentuan yang jelas, disertai transparansi penuh, standar etika bisnis yang tinggi, serta perlindungan konsumen. Integrasi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral menjadi kunci agar dropshipping tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan demikian, dropshipping dapat diterima sebagai praktik bisnis digital yang patuh syariah apabila dirancang dan dijalankan secara etis dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum muamalah modern mengenai pelaksanaan dropshipping di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa dropshipping tidak bisa dianggap sepenuhnya terlarang atau sepenuhnya diperbolehkan. Keabsahan dropshipping dalam pandangan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh jenis akad yang digunakan serta penerapan prinsip-prinsip dasar dalam muamalah, seperti kejelasan akad, transparansi informasi, dan ketiadaan unsur gharar maupun tadlīs. Praktik menjual barang yang belum dimiliki, seperti yang terjadi dalam dropshipping, menjadi masalah jika dilihat sebagai akad jual beli tradisional tanpa penyesuaian hukum.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dropshipping dapat dianggap halal secara syariah jika dibangun melalui akad yang tepat, khususnya akad wakalah dan akad salām.



Akad wakālah memungkinkan dropshipper bertindak sebagai perantara atau wakil dari pemilik barang dengan izin yang jelas, sehingga tidak melanggar larangan menjual barang yang belum dimiliki. Di sisi lain, akad salām dapat diterapkan dalam kondisi tertentu dengan syarat bahwa spesifikasi barang, harga, dan waktu penyerahan ditentukan dengan jelas dari awal. Kedua akad ini memberikan solusi fiqh yang relevan untuk menyesuaikan praktik dropshipping dengan perkembangan transaksi digital yang modern.

Namun, penelitian ini juga menekankan bahwa penggunaan akad yang sah secara formal tidaklah cukup tanpa diiringi dengan penerapan etika bisnis Islami. Unsur gharar dan tadhllis masih berpotensi muncul dalam praktik dropshipping, terutama disebabkan oleh ketidakjelasan informasi mengenai produk, kualitas barang, status penjual, dan mekanisme pengiriman. Oleh karena itu, keabsahan syariah dropshipping harus dievaluasi tidak hanya dari segi akadnya, tetapi juga dari pelaksanaan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan perlindungan konsumen, sebagaimana ditekankan dalam maqāsid al-syarī'ah.

Jadi, dropshipping sebagai model bisnis modern dapat diterima dalam fiqh muamalah kontemporer selama disusun dengan akad yang sesuai, dilaksanakan secara transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan para pihak. Temuan ini menegaskan bahwa fiqh muamalah memiliki fleksibilitas normatif untuk merespons perkembangan ekonomi digital, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah yang menjadi fondasi transaksi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arista, Yona, dan Angraini Ramli. "Jual Beli Sistem Dropshipping Perspektif Fiqih Muamalah dan Perlindungan Konsumen (Studi Mahasiswa UINSI Samarinda)." *Ghaly: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2023).
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Cahyo, Eko Nur. "The Transaction of Dropshipping on the Views of Islamic Economics Law". *Ijtihad* 13, no. 1 (2025).
- DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2014.
- Fikra, Aaizulrahman. "An Islamic Law Perspective on Online Buying and Selling Without Direct Inspection of Goods (Bay' al-Ghaib) in E-Commerce Practices". *SYARIAT: Akhwal Syaksiah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* (2025).
- Gaffar, Azis, Kurniati, Abd. Rahman R, dan Darliana. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bisnis E-Commerce dengan Sistem Dropshipping". *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2023).
- Handayani, Syafika, dan Fatimah Zahara. "Legal Consequences of Product Quality Tadlis in E-Commerce." *Journal Equity of Law and Governance* 4, no. 2 (2024).
- Khoiriyah, Alfi Nur. "Tinjauan Qawaid Fiqhiyah Muamalah Terhadap Transaksi Dropship". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023).
- Latifah, L., & Ngilimun, N. (2023). Pemulihan Pendidikan Pasca Pandemi Melalui Transformasi Digital Dengan Pendekatan Manajemen Pendidikan Islam Di Era Society 5.0. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 41-50.



- Mayangsari, Risfiana. "Consumer Protection in Muamalah Transactions." *Jurnal Ilmiah Mizani* 11, no. 1 (2024).
- Muksin, Asep. "Jual Beli Online Dropshipping Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer". *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 1 (2024).
- Mundofi, Ahmad Asron, Siti Marya Ulfa, Eko Prayetno Maulana Malik Ibrahim, dan La Ode Musaldin. "Analysis of Online Buying and Selling Using Dropshipping System in the Perspective of Contemporary Muamalah Fiqh". *Al-Aghniya: Journal of Syariah Business Management* 1, no. 1 (2025).
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Pekerti, Retno Dyah, Dewi Susilowati, dan Eliada Herwiyanti. "Transaksi E-Commerce: Analisis Sudut Pandang Akad Wakalah dan Salam serta PSAK Syariah 103". *Jurnal SAR* 4, no. 1 (2019).
- Sahroni, Oni, dan Adiwarmarman A. Karim. *Maṣlaḥah dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Setyanoor, Erwan. "Kemitraan Bank Konvensional: Studi Komparasi Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer." *Al-Ujrah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023).
- Siliwangi. "Analisis Kritis terhadap Larangan Gharar dalam Transaksi Bisnis Modern." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 11, no. 2 (2024).
- Syarqawie, Fithriana. "Jual Beli Sistem Dropship: Antara Peluang Bisnis dan Gharar yang Terlarang." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025).
- Tarmizi, Erwandi, dan Muhammad Maulana Hamzah. "Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer". *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 5, no. 1 (2025).
- Ummah, Roudhotul. "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Dropshipping dalam Perdagangan Online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021).
- Zulaiha, Habibah, Sofia Rismawati, dan Rusman Suheri. "Hukum Islam dan Fenomena Dropshipping: Studi Kritis Transaksi Jual Beli Online". *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan* 2, no. 3 (2025).